



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 275 /VIII/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN GAJI DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUISUN

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas dan tanggung jawab Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun secara profesional perlu diberikan gaji yang layak sesuai kemampuan keuangan perusahaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Gaji Direksi ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pemilik Modal dengan memperhatikan kemampuan keuangan badan usaha milik daerah air minum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gaji Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 37);

Memperhatikan : Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Kabupaten Tana Toraja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Gaji Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun yaitu sebesar Rp20.382.000,00 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) setiap bulan.
- KEDUA : Gaji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan setiap bulan.
- KETIGA : Pembayaran gaji Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan kemampuan keuangan perusahaan, besaran gaji Direksi dapat ditinjau kembali.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 53/III/ Tahun 2013 tentang Penghasilan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tana Toraja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 Agustus 2024

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada, yth :

1. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda di Makale
5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab.Tana Toraja di Makale;
6. Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Buisun di Makale;
7. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Buisun di Makale.